AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 4, No. 2, Mei 2024

Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Universitas Pamulang

Reni Astuti[1], Muliyani[2]
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02765@unpam.ac.id[1], dosen00572@unpam.ac.id[2]

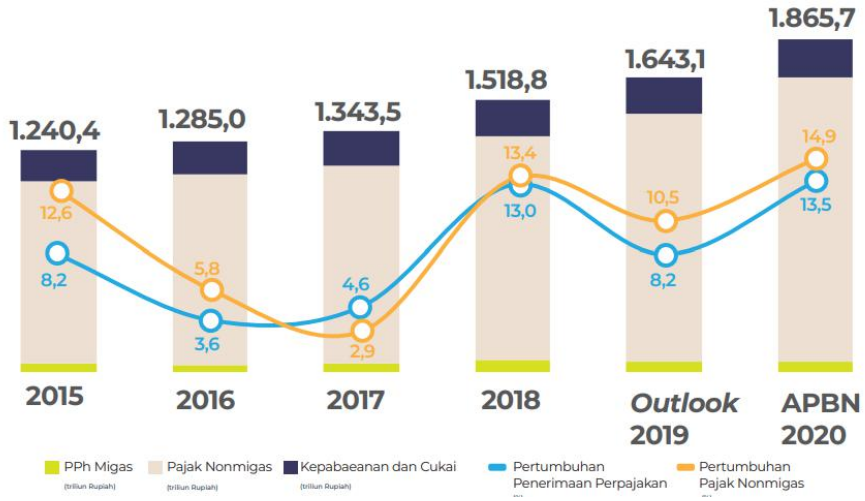
Submitted: 15th February 2024 | **Edited**: 22nd April 2024 | **Issued**: 01st May 2024
Cited on: Astuti, R., & Muliyani, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Universitas Pamulang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4*(2), 513-525.

ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of tax knowledge, tax awareness and the implementation of the e-filling system on taxpayer compliance for the 2024 period, especially for Pamulang University undergraduate Accounting study program students who have studied taxation. The total population with a sample of 214 respondents was followed by students in semesters 2 (two) and 6 (six). This research data was analyzed using multiple linear regression analysis. The data was processed using SPSS 22 which showed the results that the variables of tax knowledge, tax awareness and implementation of the e-filling system simultaneously had a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile the research results of the tax knowledge variable and the implementation of the e-filling system do not have a partially significant effect on taxpayer compliance, and the tax awareness variable has a partially significant effect on taxpayer compliance.
Keywords: Tax Knowledge, Tax Awareness, E-Filling System, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik itu orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan negara pada APBN diberikan oleh penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak memberikan kontribusi besar pada sumber penerimaan APBN dan juga berperan penting dalam menjaga ekonomi Negara. Maka itu pajak merupakan penerimaan terbesar dalam pendapatan Negara di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari APBN. Berdasarkan APBN 2020, realisasi penerimaan Negara dari pajak pada tahun 2020 pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar Rp. 1.865,7 triliun yang berarti pajak menyumbang 83,54% dari total pendapatan Negara (Rp 2.233,2 triliun).

 E-ISSN 2774-8863



Sumber: https://anggaran.kemenkeu.go.id data APBN Tahun 2020

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Menurut (Adilah & Akhmad: 2020) Pengetahuan perpajakan juga diartikan sebagai sesuatu yang diketahuin dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhin kewajiban membayar pajaknya. Di Indonesia kewajiban pelaporan pajak menganut self assement yang artinya wajib pajak diberikan kebebasan, kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan dan mengurus segala urusan kewajiban perpajakannya. Untuk itu diperlukan bagi wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak memahami pengetahuan kewajiban perpajakan yang berlaku maka dengan begitu wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan atas kewajibannya itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan terhadap sistem e-filling atau electronic filing system. Adanya system e-filling ini diharapkan dapat membantu, memperoleh dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak karena dapat mengirimkan pelaporan SPT nya kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam menghitung, pengisian serta penyampaian SPT. Dalam penelitian Aldilla dan Akhmad (2020) bahwa rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang penerapan sistem e-filling mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penerapan sistem e-filling wajib pajak dituntut untuk dapat memahami dan

mengoperasikan baik itu sistem e-filling maupun internet dengan baik. Dengan menerapkan sistem e-filling ini diharapkan dapat membantu, memperoleh informasi serta memberikan kenyamanan bagi wajib pajak karena mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT dimana saja dan kapan saja sehingga waijb pajak dapat menyampaikan laporan SPT tepat waktu dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan laporan SPT.

Wajib pajak yaitu setiap orang atau Masyarakat yang secara hukum memenuhi kriteria sebagai penerima penghasilan yang memenuhi kriteria berkewajiban untuk membayar pajak dan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku. Menurut (Novia Devi: 2020) Kepatuhan wajib pajak berarti sikap yang secara taat, patuh, dan disiplin dalam memenuhi serta menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). Tingkat kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara benar dan tepat waktu merupakan ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung pajak, tepat waktu dalam menyetor dan ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Intan Kurnia Sari & Saryadi (2019) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, Dr. Marisa Setiawati Muhamad, dkk (2019) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, Aldilah Putri Pratama & Akhmad Riduwan (2020) Hasil pengujian menunjukkan bahwa E-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori yang memiliki argumentasi mengenai perilaku seseorang merupakan pengertian teori atribusi. Teori yang dikembangkan oleh (Fritz Heider, 1958) pencetus teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi anatara

kekuatan internal dan eksternal. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku sesorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.

Theory of Plan Behavior

Theory of Planned Behavior dijelaskan sebagai konstruk yang melengkapi TRA. Menurut (Lee & Kotler, 2011, hal. 199), target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Rachman dan Tahar (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tangung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode asosiatif kausal (sebab akibat), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian kuantitatif akan membentuk sebab dan akibat antara variabel dependen dan independen (Sugiyono, 2019). Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian asosiatif kausal merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007).

Menurut Sugiyono (2007) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling merupakan Teknik pengambilan sampel dan untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling yang peneliti gunakan yaitu Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2007). Jenis Probability sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah simpel random sampling. Simpel random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2007).

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Responden

Responden dari penelitian ini adalah Mahasiswa dan Mahasiswi aktif Universitas Pamulang khususnya semester 2 dan semester 6 reguler C program studi Ekonomi khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling.

Karakteristik Data Responden

Karakteristik responden digunakan untuk melihat ragam jenis dari responden yang diambil oleh peneliti, Karakteristik responden dapat dilihat dari kuisioner meliputi Nama, Nomor Induk Mahasiswa, Jenis Kelamin, dan Semester.

Profil Responden

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner menunjukan bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 147 responden atau mencapai 68.7%, sedangkan untuk yang berjenis kelamin laki-laki hanya 67 responden atau 31.3%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak mengisi kuisioner adalah yang berjenis kelamin Perempuan.

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner menunjukan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu terdiri dari mahasiswa dan mahasiswa semester 2 dan semester 6. Pada semester 2 yaitu sebanyak 133 responden atau sekitar 62.1%. Sedangkan pada semester 6 yaitu sebanyak 81 responden atau sekitar 37.9%. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak mengisi kuisioner adalah semester 2.

Uji Statistik Deskriptif

Hasil olah data menunjukkan bahwa objek sampel penelitian yang diteliti (n) adalah sebanyak 214 data. Hasil olah data juga menunjukkan besarnya nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi setiap variable.

1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

   Uji deskriptif pada variable Pengetahuan Perpajakan untuk nilai minimum menunjukan angka 5 dengan nilai maksimum yaitu 25, sedangkan nilai rata-rata sebesar 19.4579 dan standar deviasi sebesar 3.92124.
2. Kesadaran Perpajakan (X_2)

   Uji deskriptif pada variable Kesadaran Perpajakan untuk nilai minimum menunjukan angka 5 dengan nilai maksimum yaitu 25, sedangkan nilai rata-rata sebesar 19.9159 dan standar deviasi sebesar 3.77693.
3. Penerapan Sistem E-Filling (X_3)

   Uji deskriptif pada variable Penerapan Sistem E-Filling untuk nilai minimum menunjukan angka 5 dengan nilai maksimum yaitu 25, sedangkan nilai rata-rata sebesar 20.2570 dan standar deviasi sebesar 3.98286.
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

   Uji deskriptif pada variable Kepatuhan Wajib Pajak untuk nilai minimum menunjukan angka 5 dengan nilai maksimum yaitu 25, sedangkan nilai rata-rata sebesar 19,5748 dan standar deviasi sebesar 4.17364.

Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur terhadap apa yang diukur. Gozali (2016) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

1. Hasil olah data menunjukkan uji validitas dari variable Pengetahuan Perpajakan (X_1) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 butir. Pada r tabel nilai dari sample (n) = 214 maka df = n-2, maka df = 214-2 = 212. Pada r tabel dengan signifikan 0.05 dan df 212 didapatkan nilai r tabel sebesar 0.1342. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa 5 butir pertanyaan dalam variable Pengetahuan Perpajakan (X_1) dinyatakan valid. Hal itu dikarenakan koefisien korelasi atau r hitung > r tabel.
2. Hasil olah data menunjukkan uji validitas dari variable Kesadaran Perpajakan (X_2) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 butir. Pada r tabel nilai dari sample (n) = 214 maka df = n-2, maka df = 214-2 = 212. Pada r tabel dengan signifikan 0.05 dan df 212 didapatkan nilai r tabel sebesar 0.1342. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa 5 butir pertanyaan dalam variable Kesadaran Perpajakan (X_2) dinyatakan valid. Hal itu dikarenakan koefisien korelasi atau r hitung > r tabel.
3. Hasil olah data menunjukkan uji validitas dari variable Penerapan Sistem E-Filling (X_3) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 butir. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa 5 butir pertanyaan dalam variable Penerapan Sistem E-Filling (X_3) dinyatakan valid. Hal itu dikarenakan koefisien korelasi atau r hitung > r tabel.
4. Hasil olah data menunjukkan uji validitas dari variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 butir. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa 5 butir pertanyaan dalam variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid. Hal itu dikarenakan koefisien korelasi atau r hitung > r tabel.

Uji Reabilitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari peubah atau konstruk. Hasil olah data menunjukkan bahwa ketiga variabel penelitian tersebut memenuhi syarat reliabilitas, karena nilai Cronbach Alpha > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas

Hasil uji normalias dengan P-plot, dapat disampaikan bahwa data menyebar tidak hanya disekitar garis diagonal dan sebagian mengikuti arah garis diagonal. Sehingga model regresi dapat dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Kontribusi

Hasil olah data SPSS diketahui nilai koefisien determinasi R square sebesar 0.879. Nilai R square 0.879 berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau "R" yaitu 0.938 x 0.938 = 0.879. Besarnya angka koefisien determinasi (R square) adalah 0.879 atau sama dengan 87.9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) dan variabel Penerapan Sistem E-Filling (X_3) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 87.9%. Sedangkan sisanya 12.1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Uji Signifikansi Simultan

Hasil olah data SPSS diketahui bahwa nilai Sig, adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. < 0.005 maka sesuai dengan dasar pengambilan Keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Pengetahuan Perpajakan (X_1) variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) dan variabel Penerapan Sistem E-Filling (X_3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Signifikansi Parsial

Hasil olah data SPSS diperoleh hasil uji regresi dengan persamaan: Y = (-0.11) + 1.324 + (-0.319). Sementara untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) dan variabel Penerapan Sistem E-Filling (X_3) gunakan perbandingan t hitung dengan t tabel. Rumus mencari t tabel:

t tabel = (a/2; n-k-1 atau df residual)

t tabel = (0.025; 211)

Kemudian cari distribusi nilai t tabel statistik ditemukan nilai t tabel sebesar 1.971. Berdasarkan output analisis regresi linier berganda diketahui t hitung (X_1) – 0.189, t hitung (X_2) 17.485 dan t hitung (X_3) -0.6312. Karena t hitung – 0.189 < dari t tabel 1.971 maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_1) tidak berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Karena t hitung 17.485 > dari t tabel 1.971 maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Perpajakan (X_2) berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan karena t hitung -0.6312 < dar t tabel 1.971 maka dapat disimpulkan bahwa

Penerapan Sistem E-Filling tidak berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari hasil t hitung, diketahui t hitung sebesar – 0.189 < dari t tabel sebesar 1.971. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0.850 yang nilainya lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya pengetahuan perpajakan tidak menjadi faktor penting dalam perilaku wajib pajak dalam mematuhi perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self-assessment. Karena di Indonesia ditemukan masih sedikit masyarakatnya yang memahami mengenai perpajakan. Apabila semakin banyak pengetahuan yang wajib pajak ketahui dan pahami mengenai perpajakan di Indonesia dapat menimbulkan meningkatnya pembayaran pajak yang diterima oleh negara.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Karunia Sari & Saryadi (2019) yang hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak postif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya (Suryadi, 2006). Tingginya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hartono, Riko Fridolend Sianturi (2022) yang hasil pengujiannya diperoleh maka menerima H0 dan menolak H1, dengan demikian secara parsial Pengetahuan Pajak (X_1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), artinya. Arah pengaruh negatif, menunjukan bahwa variaebel Pengetahuan Pajak (X1) tidak berpengaruh kepada Kepatuhan Pajak (Y).

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukan bahwa t hitung 17.485 > dari t tabel sebesar 1.971. Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang nilai nya lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap

variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya kesadaran perpajakan sangat mempengaruhi patuhnya wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dalam membayar dan melapor pajaknya, semakin tinggi penerimaan Negara dalam hal pajak. Atas kesadaran wajib pajak, penerimaan pajak untuk Negara dapat digunakan untuk Pembangunan di Negara.

Semakin tinggi penerimaan Negara dalam hal perpajakan, selain dapat membantu untuk pembangunan dana dari pajak dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini sejalan dengan Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, & Sri Harjanto (2018) dan Marisa Setiawati Muhamad, dkk (2019) yang hasil penelitiannya Variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung -6.312 < dari t tabel sebesar 1.971. Variabel penerapan sistem E-filling memiliki nilai signifikansi 0.00 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan System E-Filling (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya dengan adanya system e-filling ini walaupun dirasa memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam hal menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara cepat dan akurat ternyata ditemukan masih banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara penggunaannya. Apabila banyak yang sudah mengetahui tata cara penggunaan system e-filling dapat mempermudah wajib pajak sehingga tidak memakan waktu lama dalam pelaporan.

Penelitian tidak sejalan dengan Aldilah Putri Pratama & Akhmad Riduwan (2020) yang hasil pengujian menunjukkan bahwa E Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan e-filling sangat membatu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban lapor pajak secara tepat waktu sehingga dapat dikatakan wajib pajak mematuhi kewajibannya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) dan variabel Penerapan Sistem E-Filling (X_3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil penelitian dapat dilihat dari uji F. Dasar pengambilan

keputusan dalam uji F ada dua cara yaitu dengan membandingkan nilai signifikan (Sig) dan membandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel.

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, hasil output diketahui bahwa nilai Sig, adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. < 0.005 maka sesuai dengan dasar pengambilan Keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Pengetahuan Perpajakan (X_1) variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) dan variabel Penerapan Sistem E-Filling (X_3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Sedangkan berdasarkan tabel 4.14 diatas jika membandingkan nilai F hitung hasil output diketahui bahwa nilai F hitung diketahui 508.141 sedangkan F tabel diketahui 2.109920 sehingga dapat disimpulkan F hitung 508.140 > F tabel 2.109920. Maka berdasarkan hasil uji F sebagai dasar pengambilan Keputusan bahwa hipostesis diterima atau dengan kata lain Pengetahuan Perpajakan (X_1) variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) dan variabel Penerapan Sistem E-Filling (X_3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Aldilah Putri Pratama & Akhmad Riduwan (2020) bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang, ditemukan beberapa temuan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pertama, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa. Ini menandakan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan tentang perpajakan, hal tersebut tidak secara langsung mendorong mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kedua, kesadaran perpajakan ternyata memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka, yang dapat mendorong mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Ketiga, penerapan sistem e-filing, meskipun telah menjadi tren dalam administrasi perpajakan yang memudahkan proses pelaporan, tidak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa faktor teknologi dalam hal ini belum menjadi pendorong utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan mereka.

Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan penerapan sistem e-filing, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa Universitas Pamulang. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan akademik, di mana kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap perpajakan memiliki peran yang krusial dalam memotivasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Afif Sarwoni Firdaus, 2019, Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)

Ahmad Burhan Zulhazmi dan Febrian Kwarto, 2019, Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center)

Ajzen, I, 1991, The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 50. Pp. 179 – 211.

Aldilah Putri Pratama & Akhmad Riduwan, 2020, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Anwar, Rizki Akbar, 2015, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi*. Skripsi. Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Dewi Kusuma Wardani & Erma Wati, 2018, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).

Febiani Tevia Permana, Endah Susilowati, 2021, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang

Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartono, Riko Fridolend Sianturi, 2022, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Kota Medan.

Heider, F., (1958), *The Psychology of Interpersonal Relations,* New York.

Intan Karunia Sari & Saryadi, 2019, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.

Kathleen Wiratan, Karina Harjanto, 2018, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Oleh Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Madya dan Pratama di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan).

Lita Novia Yulianti, 2022, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19.

Marisa Setiawati Muhamad, Dr. Meinarni Asnawi, Bill J. C. Pangayow, 2019, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Michael, A. and Dixon, R. (2019) 'Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap', *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4), pp. 188–205. doi: 10.1057/s41310-019-00065-x.